

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KASTA
(STUDI KASUS ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN WADAGA
KABUPATEN MUNA BARAT SULAWESI TENGGARA)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Prodi (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar 2023/2024**

Oleh:

NINING

105261142220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nining, NIM. 105 26 11422 20 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara)." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nining

NIM : 105 26 11422 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismul Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINING
NIM : 105261142220
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H.

Penulis

NINING
105261142220

ABSTRAK

Nining (105261142220), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara). (Dibimbing Oleh Erfandi sebagai pembimbing I dan Muh. Chiar Hijaz sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pernikahan beda kasta dalam tradisi adat suku Muna dan pandangan hukum Islam tentang pernikahan tradisi adat suku Muna.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan tokoh adat yang menjadi narasumber dan kuisioner pada masyarakat di Desa Katobu Kecamatan Wadaga sebagai sumber pada penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya yaitu dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda kasta dalam adat suku Muna tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah selama ketentuan adatnya terpenuhi. Pernikahan beda kasta/golongan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum adat Muna serupa dengan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan maka tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Sanksi-sanksi berat seperti hukuman mati tidak lagi dapat diberlakukan dan yang tersisa hanya sanksi ringan berupa denda mahar. Pada masyarakat Muna terdapat empat kasta/golongan masyarakat yaitu: golongan kaomu, golongan walaka, golongan anangkolaki dan golongan maradika. Penggolongan masyarakat tersebut berimplikasi pada perbedaan penentuan kadar mahar, yang satuannya menggunakan istilah boka dan suku (1 boka = Rp 24.000,- dan 1 suku = Rp 6.000,-). Golongan kaomu ditetapkan maharnya 20 boka, golongan walaka dengan mahar 10 boka 10 suku, golongan anangkolaki maharnya 7 boka dan 2 suku, serta golongan maradika dengan mahar 3 boka dan 2 suku. Sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Kata kunci: Hukum; Adat; Pernikahan; Kasta.

ABSTRACT

Nining (105261142220), Review of Islamic Law on Inter-Caste Marriage (Case Study of Marriage Customs in Wadaga District, West Muna Regency, Southeast Sulawesi). (Guided by Erfandi as a mentor I and Muh. Chiar Hijaz as mentor II). This study aims to determine the form of inter-caste marriage in the traditional traditions of the Muna tribe and Islamic legal views on marriage in the traditional traditions of the Muna tribe. This research is a qualitative descriptive research with the type of field research, which was conducted in Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency. The data collection technique is by interviewing traditional leaders who are resource persons and questionnaires to the community in Katobu Village, Wadaga District as a source in this study. The data obtained next is by documentation. The results showed that intercaste marriages in Muna tribal customs are still considered valid marriages as long as the customary provisions are met. Intercaste/class marriages do not have a significant impact on the rights and obligations of the parties. The rights and duties of husband and wife in Muna customary law are similar to Islamic law and when it comes to the marriage law, there is no conflict between them. Severe sanctions such as the death penalty can no longer be imposed and only light sanctions in the form of dowry fines remain. In Muna society there are four castes / groups of society, namely: kaomu group, walaka group, anangkolaki group and maradika group. The classification of these communities has implications for differences in the determination of dowry rates, whose units use the terms boka and suku (1 boka = Rp 24,000,- and 1 tribe = Rp 6,000,-. The kaomu group is set with a dowry of 20 boka, the walaka group with a dowry of 10 boka 10 tribes, the anangkolaki group with a dowry of 7 boka and 2 tribes, and the maradika group with a dowry of 3 boka and 2 tribes. So that there is a difference in dowry rates between one group and another.

Keywords: Law; Custom; Wedding; Caste.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘alamiin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada kami, di antaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas kami mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama kami menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua kami yaitu La Kusambi dan Wa Joni. Kemudian kepada semua sahabat kami, beserta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kemudian tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.
3. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Erfandi AM. Lc., M.A dan Muh. Chiar Hijaz, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada kami serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga kami dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling membantu di kala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah sampai saat ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya mampu berterimakasih serta berdoa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan amin. Pada titik akhir penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak menutup diri dari pemahaman akan masih adanya kekurangan. Kesadaran ini timbul dari keterbatasan ilmu yang kami miliki. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati mengharapkan masukan berupa saran dan kritikan guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Harapannya, dengan dukungan dan masukan tersebut, skripsi ini dapat menjadi lebih lengkap dan sempurna. Penulis berharap agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kami pribadi, tetapi juga bagi pembaca yang budiman. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber pengetahuan yang berguna.

Makassar 17 januari 2024

Nining
NIM: 105261142220

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Tinjauan Umum Pernikahan Dalam Islam.....	7
B. Tinjauan Umum Hukum Adat Suku Muna	16
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
B. Objek Penelitan	24
C. Instrumen Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Tehnik Pengumupulan Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Proses Pernikahan Beda Kasta Dalam Tradisi Adat Suku Muna.....	32
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta Dalam Tradisi Suku Muna	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mempunyai naluri untuk berhubungan dengan sesamanya, hubungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi sosial. Meskipun demikian dalam suatu masyarakat selalu menemukan kemajemukan, seperti perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat yang dimiliki masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan keinginan manusia untuk menyatukan hasrat untuk membentuk satu keluarga dengan tujuan membina suatu keluarga yang bahagia.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap orang. Melalui perkawinan manusia bisa menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Bahkan perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan manusia serta mempertahankan eksistensi kemanusiaan di dunia ini. Perkawinan ini berlangsung yang mana seorang pria melakukan akad nikah dengan seorang wanita dengan maksud untuk bersenang-senang dengannya, memperoleh anak. Selain itu, perkawinan juga

¹ Uf, Semuel. "Interaksi Sosial Antara Warga Etnis Bugis Dengan Masyarakat Setempat Dalam Menjaga Kerukunan Di Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang." *Jurnal Gatranusantara* 20.1 (2022): 100-112. Diakses pada Senin, 6 Juni 2023

bersifat religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.²

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. ar-Rum: 12/30:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.³

Dalam Islam yang dimaksud pernikahan adalah prosesi sakral dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sah keduanya sebagai suami isteri serta konsekuensi yang berlaku dalam ikatan tersebut dengan tujuan mencapai Sakinah.⁴

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

² Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Semarang: 2016), h. 413.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2019), h. 406.

⁴ Bukido, Rosdalina, Dkk, *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai*, Nukbatul'ulum, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, (2019), h. 147.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Sudah menjadi kepastian bagi bangsa Indonesia, bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran bangsa Indonesia yang menempati seluruh penjuru Nusantara dan tidak satupun hukum di dunia yang tidak memiliki tata hukumnya sendiri. Sederhananya sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki tata hukum yang bersumber dari pemikiran bangsa tersebut. Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan dan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat hukum adat telah eksis dan memiliki sistem hukumnya sendiri sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum adat.⁶

Sistem hukum adat lahir sebagai pedoman dan pembentuk sendi-sendi kehidupan masyarakat adat Muna, hampir semua aspek kehidupan diatur di dalamnya, tidak terkecuali hubungan perkawinan, namun terdapat keunikan tersendiri dimana pada masyarakat adat Muna, istilah kasta atau stratifikasi sosial diberlakukan dan tetap eksis hingga saat ini. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Muna menurut ketentuan adat memiliki beberapa tahapan yaitu pertunangan terdiri atas : kamata, fopora, fenagho tungguno karete, peminangan (fofeena), pelaksanaan pernikahan (kagaa), penjemputan perempuan menuju

⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 413.

⁶ Suryaman Mustari Pide, Sry Susyanti Nur, *Dasar-dasar Hukum Adat*, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), h. 1.

kediaman laki-laki (fofelesao), dan pangantaran kembali ke kediaman pengantin perempuan (fosulinokatulu). Setiap tahapan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, jika berjalan sesuai dengan ketentuan adat, maka perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Namun seringkali dalam pelaksanaannya mengalami kendala, misalnya dalam hal pembayaran pokok adat atau tandugho sara-sara yang merupakan salah satu tahap terpenting yang terjadi pada tahap pelaksanaan pernikahan dalam adat suku Muna,⁷ yang berujung pada konsekuensi sanksi adat bagi para pihak-pihak yang melanggar. Yaitu menurut perkawinan adat Muna berdasarkan sistem patrilineal dengan memilih pasangan yang dianggap ideal dan bersifat endogami kasta, yaitu memilih pasangan hidup di dalam kastanya atau golongannya sendiri.⁸

Tradisi atau adat istiadat di Indonesia sangatlah banyak. Utamanya dalam tradisi pernikahan di setiap daerahnya. Mereka memiliki tradisi turun temurun yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Salah satunya adalah suku Muna yang terletak di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna memiliki ciri khas tersendiri dalam tradisi pernikahan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adat istiadat sudah ada sejak dahulu kala dan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh para penerusnya. Dalam melakukan perkawinan, suku Muna membaginya ke

⁷ Nur Intan, Aminuddin Salle, dkk, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara*, (Makassar: Unhas), h. 4.

⁸ Syahril Gunawan Bitu, *Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna*, (Makassar: Unhas: 2021), h. 8.

dalam empat golongan, yaitu golongan Koumu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki atau Fitubengkauhano, dan golongan Mowanoliwu.⁹

Dahulu kala, keempat golongan tersebut hanya boleh menikah dengan sesama golongannya. Hal tersebut dikarenakan adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus dijalani oleh setiap golongan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, para penerus di setiap golongan melakukan perubahan terhadap adat istiadat tersebut secara perlahan-lahan. Sekarang keempat golongan tersebut boleh menikah dengan golongan apapun yang dalam hal ini salah satu dari ketiga golongan itu. Walaupun demikian, dalam penentuan adat bokanya sangat jelas perbedaannya. Jika sesama golongan Koumu menikah adatnya berupa 20 Boka Muna. Akan tetapi jika Koumu dengan golongan lain, diperbolehkan adatnya di bawah 20 Boka Muna. 1 Boka Muna itu sama dengan 24.000,00, yang dahulu itu 12.000,00.¹⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna menurut pandangan hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara)”.

⁹ Muhammad Yusribau, *Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna DI Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam*,. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁰ J. Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, (Kupang, Artha Wacana Press, 2001).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pernikahan beda kasta dalam tradisi adat suku Muna?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda kasta dalam tradisi adat suku Muna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pernikahan beda kasta dalam tradisi adat suku Muna.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda kasta dalam tradisi adat suku Muna.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka menambah dinamika ilmu pengetahuan hukum.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, sehingga memiliki nilai sumbangsih terhadap perkembangan hukum dan menjadi rujukan wacana untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan hukum perkawinan Islam, baik untuk kalangan akademisi, praktisi hukum ataupun masyarakat pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Pernikahan Dalam Islam*

1. **Pengertian Nikah**

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-wath'i, al-dhammu, al-tadakhul, al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹¹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹²

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 3.

¹³ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁴

Sedangkan menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁵

Pegertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

قد يفيد ملك المتعة قصدا، اي حل استمتاع الرجل من امرءة، بالقصد المباشر لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

Artinya:

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, Atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenangsenang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.¹⁶

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000. h. 14.

¹⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النكاه لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى بعض

وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة¹⁷

Artinya:

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من

واجبات¹⁸

¹⁷ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*(Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

Artinya:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukum pernikahan itu sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib, namun ada juga yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) terhadap dirinya sendiri.¹⁹

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata pernikahan di antaranya dalam hukum perkawinan ada lima yang semua dikembalikan pada calon suami isteri, yang adakalanya hukum menjadi :²⁰

- a. Sunnah bagi orang yang sudah mampu baik secara dhahir maupun secara batin (cukup mental dan ekonomi).
- b. Mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.
- c. Wajib bagi mereka dan batin serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina.

¹⁹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: Stain Press, 2013), h. 9.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 1991) h. 74.

- d. Haram bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga secara lahir dan batin.²¹
- e. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.²²

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.²³ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁴ Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan

²¹ Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, h. 119

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Kencana: 2003), h. 15.

²³ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993, h. 33.

²⁴ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung: al-Ma'arif. 1971, h. 25.

²⁵ Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya di antaranya, adalah²⁶ :

a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 55.²⁶

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

c. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad. Nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, aqil dan baligh.²⁷

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

1. Wali Nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.
2. Wali Hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.²⁸

d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.²⁹

e. Harus Ada Pengucapan Ijab Dan Qabul.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.71.

²⁸ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), h.88

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UU Press, 1974), h.66.

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan ijab dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

4. Pernikahan yang Dilarang

Islam mengajarkan perkawinan dengan tujuan dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja bukan untuk melanjutkan keturunan, tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang damai dan tenteram, tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Diantara perkawinan yang dilarang adalah nikah muhallil dan nikah mut'ah.

a. Nikah Muhallil

Nikah muhallil yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali setelah habis masa iddahnya atau telah menyeturubuhnya lalu menceraikannya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali.³⁰ Lebih jelasnya pernikahan ini biasanya terjadi ketika mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk tujuan tersebut, kemudian laki-laki itu menyewa atau membayar laki-laki

³⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan tidak boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan agar mantan suaminya dapat menikahi kembali. Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah fiqh disebut dengan al-muhallil (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tersebut disebut dengan al-muhallalah.³¹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i akad nikahnya sendiri dianggap sah Sedangkan Imam Malik berpendapat akadnya dapat difasakh (rusak). Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqihus sunnah mengatakan bahwa persyaratan halalnya suami pertama kepada mantan isterinya yaitu:

1. Pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua adalah pernikahan yang sah.
2. Pernikahan tersebut adalah kehendak wajar, artinya bukan karena suruhan atau paksaan.
3. Pernikahan itu adalah pernikahan yang hakiki atau yang sempurna, artinya pernikahan yang mencakup akad dan wathi' (hubungan seksual).

b. Nikah Mut'ah

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang.³² Secara etimologis, mut'ah berarti bersenang-senang, kelezatan dan mengambil manfaat atau keberuntungan.³³

Maka dilihat dari segi bahasa, nikah mut'ah ialah perkawinan dengan tujuan semata-mata menjadikan wanita sebagai barang kesenangan dan hiburan. Dalam

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), h.64.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2011, h. 68.

³³ Ismail Bin Muhammad Al-Jauhariy, Al-Shihah, (Juz 3: Beirut; Dar Al-Fikr Al-Imamiyyah), h. 1282.

kitab-kitab fiqih, nikah mut'ah juga disebut nikah al-mu'aqqat (pernikahan sementara) atau nikah al-muqathi' (nikah terputus).³⁴

Adapun secara terminologis, nikah mut'ah adalah pernikahan yang bersifat sementara dan dibatasi oleh waktu tertentu. Waktu tertentu ini bisa seminggu, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Muhammad 'Aliy al-Shabuniy menguatkan pengertian di atas dengan menyatakan bahwa mut'ah berarti seorang laki-laki membeli seorang perempuan (untuk kepuasan seksualnya) dalam jangka waktu tertentu, baik itu satu hari, seminggu, atau sebulan, kemudian ia meninggalkannya setelah habis masa/jangka waktunya dan setelah terpuaskan nafsu seksnya.³⁵

Dalam pandangan Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sementara dengan mahar tertentu dan dibatasi oleh waktu tertentu. Nikah mut'ah juga dikenal sebagai nikah kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk sementara. Pernikahan ini pernah dibolehkan pada masa Rasulullah, karena saat itu sedang kondisi perang. Namun, tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW menghapusnya dan mengharamkannya.³⁶

B. Tinjauan Umum Hukum Adat Suku Muna

1. Pengertian adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan melalui buku De Atjehnese oleh Cristian Snouck Hurgronje pada tahun 1983. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah "adatrecht" atau hukum adat yaitu sebuah hukum yang

³⁴ Ala'udin bin Mas'ud al-Kasaniy, Bada'i' al-Shana'iy fiy Tartib al-Syara'i, (Juz 2: Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 104.

³⁵ Muhammad 'Aliy al-Shabuniy, Rawa'i al-Bayan Tasir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an (Juz 1: Makkah; Dar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 457

³⁶ Al-Sayyid al-Murtadha al-Asykariry, Ashl al-Syi'ah wa Ushuliha, (Cet. 4: Beirut; Mu'assasah al-A'lamiy, 1993), h. 98

berlaku bagi golongan bumi putra atau orang Indonesia asli dan golongan timur asing pada masa Hindia Belanda. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *Adatrecht* menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia dan dijadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan positif serta menjadi mata kuliah sendiri yang kemudian memiliki arti yuridis.³⁷

Adat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sehingga secara etimologi adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat.³⁸

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁹

Hukum adat adalah hukum berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai hukum adat:⁴⁰

Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat merupakan kumpulan peraturan mengenai perilaku yang berlaku untuk orang pribumi dan Timur Asing dan mempunyai sanksi dan tidak terkodifikasi.⁴¹

³⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976), h. 64.

³⁸ Hendra Nurtahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Salemba Humanika 2012), h. 10-11.

³⁹ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993) h. 3.

⁴⁰ Rosalind, *Hukum Adat*, (Ed. 1 Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 128.

⁴¹ Syahril Gunawan Bitu, *Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna*, h. 14.

1. Prof. Soepomo, hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, dan hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan putusan-putusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tersebut dan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis..⁴²
2. Prof. Soekanto, menurut beliau hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dkitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan rnemiliki sanksi (dari hukum itu)⁴³
3. Menurut Soediman Kartohadiprodjo hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsip berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat ersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsip berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.⁴⁴
4. Surojo Wignjodipuro hukum adat adalah suatu kompleks norma–norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia adalah dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Dari beberapa definisi hukum adat yang telah dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa : “Hukum Adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi

⁴² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: CV Al fabeta: 2015), h. 9.

⁴³ Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke 3, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Rajawali, Jakarta, h. 18.

⁴⁴ Soediman Karlohadiprodjo, 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, (Bandung: Bina cipta), h. 8.

peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁴⁵

2. Hukum Adat Pernikahan

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa menurut hukum adat perkawinan pada umumnya tidak hanya menjadi perikatan perdata namun juga menjadi perikatan adat sekaligus perikatan ketetanggaan dan kekerabatan. Perkawinan menurut agama merupakan perbuatan yang dianggap suci, yaitu suatu perikatan antara dua insan demi memnuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan kekeluargaan serta kekerabatan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diajarkan pada agama masing-masing.

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan bahwa menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya menjadi urusan seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, perkawinan merupakan urusan dari orangtua, keluarga dan urusan masyarakat khususnya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup tetapi perkawinan itupun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapatkan perhatian dari arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sedangkan menurut Imam Sudiyat dalam bukunya hukum adat menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat biasa merupakan kerabat, keluarga, persekutuan, dan biasa merupakan urusan pribadi, bergantung pada susunan masyarakat.⁴⁶

⁴⁵Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam: 2016) h. 36.

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Bekal Pengantar liberat, 1978), h. 17.

Penyerapan istilah adat ke dalam bahasa Indonesia dengan sendirinya membentuk kebiasaan, oleh karena itu istilah hukum adat bisa diidentikkan dengan hukum kebiasaan, namun berbeda dengan kebiasaan yang merupakan upaya manusia tentang berbagai hal yang tetap terlaksanakan dalam bentuk tindakan yang mirip dalam jangka yang tergolong panjang. Jika sebuah habit dari tindakan manusia dilaksanakan secara konsisten dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang tergolong lama akan menciptakan keharusan serta hak, atau diizinkan (perencanaan). Kebiasaan itu memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara normatif. Jika tindakan yang dilaksanakan oleh mayoritas orang dan dilakukan secara berulang-ulang, hal ini tentu saja akan memberikan keyakinan. Kesadaran bahwa suatu tindakan seharusnya mesti mengalami pengulangan dalam jangka waktu yang lama, itulah yang disebut dengan adat kebiasaan.⁴⁷

Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat yang ada dan berkembang di masyarakat yang merupakan putusan masyarakat terlebih juga merupakan keputusan kepala suku atau masyarakat yang berlawanan dengan putusan hakim bisa menjadi sengketa selama hal tersebut tidak menyelisihi keyakinan para warga suku atau rakyat, selaras dan senada dengan kesadaran itu dapat ditoleransi atau diterima.⁴⁸

Hukum perkawinan adat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, agama, adat istiadat, kekerabatan dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, juga karena perkembangan zaman, sehingga bukan tidak mungkin hukum adat mengenai

⁴⁷ Rudianto, *Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Pasang Ri Kajang di Kawasan Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN: 2022), h. 39-41.

⁴⁸ Abdul Manan, Muham mad Ruzaipah, *Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau*, h. 150.

pernikahan ini mengalami pergeseran hingga perubahan nilai. Dewasa ini perkawinan campuran sangat sering terjadi, perkawinan campuran meliputi perkawinan antar suku bangsa, antar adat, antar agama, dan antar bangsa. Antara perkawinan dan sistem kekerabatan terdapat hubungan yang sangat erat dan akan sangat sulit dipahami jika hanya meninjau salah satunya saja. Berikut beberapa sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia yakni:

a. Sistem Endogami

Pada sistem perkawinan ini orang hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Pria dilarang mencari isteri keluar dari lingkungan kerabatnya sendiri. Sistem ini jarang diikuti di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah di Indonesia yang secara praktis mengenal sistem ini yaitu di daerah Toraja. Sistem ini tidak cocok diterapkan di sistem kekerabatan parental.⁴⁹

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.⁵⁰

c. Sistem Eleuther Ogami

⁴⁹ Syahril Gunawan Bitu, *Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna*, h. 24.

⁵⁰ Jamiliya Susanti, Syamsul Rijal, *Tradisi Bhen-Ghiben Pada perkawinan Adat Madura*, (Madura: 2020), h. 52

Yaitu pada sistem ini tidak ada keharusan atau larangan seperti sistem diatas, sehingga perkawinan dapat dilakukan dalam kelompok kerabat maupun kelompok kerabatnya. Yang dilarang adalah perkawinan yang masih terdapat hubungan darah maupun hubungan semenda. Sistem ini merata di Indonesia karena itu dianut dalam sistem perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹



⁵¹ Dimas Dwi Arso, *Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu*, Vol. 2, No. 1, (Bengkulu: 2018), h. 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang dianggap cukup selama melakukan proses penelitian.

3. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara)” Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian kualitatif menurut Suharismi Arikunto adalah studi yang menunjukkan bahwa studi ini dilakukan secara alami dan tidak dimanipulasi pengambilan data dilaksanakan dari keadaan yang alami.⁵²

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian dengan melengkapi metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan

⁵² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2006), h. 12.

informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan itu dikumpulkan melalui prosedur. Prosedur pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti melakukan apa yang dikerjakan sumber data dan ikut merasakan suka dukanya juga. Dengan observasi ini peneliti membuat data yang diperoleh lebih tajam dan memungkinkan kita untuk mengetahui tingkat makna dan perilaku yang jelas.⁵³

b. Wawancara

Wawancara mendalam umumnya merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian menggunakan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau para masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah yang lebih luas dan terbuka dimana narasumber

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 310.

ditanyai pendapat dan ide-ide mereka.⁵⁴ Dalam wawancara ini, peneliti menyimak dan mencatat dengan cermat pernyataan dari narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data kegiatan-kegiatan penelitian, pelaksanaan dan hasil wawancara.

B. Objek Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Desa Katobu Kec. Wadaga Kabupaten Muna Barat. Dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu untuk mengetahui adat pernikahan beda kasta di Muna.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, karena alat atau instrumen ini menggambarkan juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut teknik penelitian.⁵⁴

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka instrumen yang dianggap atau dapat digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara, dokumentasi, dan observasi.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh.⁵⁵ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, h. 320. ⁵⁴ Wina Sanjaya, *“Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)”* (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 247.

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 172.

pada buku-buku, KHI serta wawancara secara langsung kepada masyarakat di Desa Katobu tentang pernikahan beda kasta dalam adat Muna. Sedangkan untuk data sekunder dalam metode penelitian ini adalah artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda kasta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada responden mengenai masalah yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, wilayah Wadaga terletak di bagian barat daya Pulau Muna, namun secara geografis berada di bagian selatan khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara 4.490 dan 4.500 LS dan dari barat ke timur antara 122.420 dan 122.430 BT. Desa Katobu merupakan salah satu desa yang tercatat di Kecamatan Wadaga dengan luas 26,24 Km², terletak di sepanjang jalan raya dan hampir berbatasan dengan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Katobu dapat diakses dari Kota Laworo, Ibukota Kabupaten Muna Barat, dan dari Kota Raha, Ibukota Kabupaten Muna dengan kendaraan bermotor atau mobil dimana perjalanan memakan waktu sekitar satu jam.

Adapun batas-batas wilayah Desa Katobu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lasosodo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lindo/Kampani
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lailangga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sangia Tiworo

Desa Katobu dengan luas wilayah tersebut di atas terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan. Lahan ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, lahan pertanian dan lahan peternakan. Sebagian besar penduduk Desa

Katobu merupakan petani penghasil kacang tanah dan jagung karena dengan memiliki kondisi tanah dan lahan yang mendukung. Sehingga mendukung masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai salah satu perkebunan.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu wilayah memberikan informasi kependudukan, dinamika kependudukan, dan kondisi masyarakatnya. Jumlah penduduk suatu daerah selalu berubah setiap tahunnya, karena pertumbuhan, kematian dan kedatangan penduduk baru, serta adanya sebagian penduduk yang pindah dan tinggal di tempat lain. Berdasarkan data survei, jumlah penduduk desa Katobu adalah 1,098 jiwa pada bulan Maret 2023, yang terdiri dari 556 laki-laki dan 542 perempuan, sena 338 kepala keluarga, sehingga kepadatan penduduk desa Katobu adalah 1.098 jiwa.

Tabel Persebaran Penduduk Desa Katobu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	
1.	Katobu	556	542	1098	338

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023).

Dengan merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan analisis persebaran penduduk tersebut bahwa kualitas penduduk Desa Katobu berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh (apangan pekerjaan dimana mereka tinggal dan hidup. Desa Katobu termaksud salah satu

desa yang memiliki lahan datar untuk di bangunkan tempat perkebunan. Masyarakat di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat disamping sebagian besar bermata pencaharian utama di bidang pertanian, ada juga yang bekerja dalam bidang atau usaha lainnya yang sifatnya mendatangkan hasil sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti tukang ojek, kuli bangunan, penjual sembako makanan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Penduduk Desa Katobu Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2023

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	277
2.	PNS	36
3.	Wiraswasta	32
4.	Pensiunan	5
5.	TNI	6
6.	Tukang Batu	15
7.	Tukang Kayu	7
8.	Pedagang	5
9.	Usaha Kecil	23
10.	Lainnya	715
	Jumlah	1.098

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Katobu dominan bekerja sebagai petani yakni berjumlah 277 orang. Adapun persebaran pekerjaan kategori lainnya adalah penduduk yang termasuk dalam honorer, pelajar/mahasiswa, atau belum/tidak berkerja, perantauan, dan lain-lain. Pada umumnya, masyarakat Desa Katobu mempunyai mata pencaharian sampingan atau lebih dari satu untuk membantu dan menambah sumber perekonomian

keluarga di bandingkan bertani saja yang menunggu musim seperti bertani sambil berjualan, beternak, dan sebagainya. Sehingga, berdasarkan hasil data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat di Desa Katobu cukup bervariasi dan bennacam-macam, namun mayoritas penduduk lebih memilih bekerja sebagai petani/pekabun.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan elemen yang krusial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor penentu peningkatan mutu pendidikan di Desa Katobu adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan dukungan negara bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, kesadaran pendidikan masyarakat Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat cukup baik. Salah satu pendorongnya adalah tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis dukungan dan bantuan pemerintah terhadap pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Jiwa
1.	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	211
2.	Tamat SD	293
3.	Tamat SMP	265
4.	Tamat SMA	145
5.	Tamat Diploma/Sarjana	44
6.	Belum Sekolah	140

	Jumlah	1098
--	--------	------

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan pelamaran pernikahan sangat berkaitan, karena yang mengetahui adat pelamaran hanyalah generasi tua. Terdapat banyak anak-anak yang sedang menempuh proses belajar yang nantinya harus mewariskan adat istiadat yang berlaku untuk itu perlu dipelajari generasi dewasa saat ini agar bisa menjadi infonnan atau pewarisnya.

c. Sistem Religi

Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dunia gaib, sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya yang menjadi keyakinan suatu umat. Setiap suku mempunyai kepercayaan masing-masing seperti percaya terhadap suatu jenis agama dan sesuatu hal yang sifatnya tahayul. Ada juga sistem kepercayaan yang berbeda mulai dari kepercayaan pada roh, kepercayaan pada mimpi, kepercayaan benda berkekuatan gaib, kepercayaan pada tempat-tempat suci dan kepercayaan pada sihir dan kepercayaan pada adat istiadat. Orang percaya bahwa tanpa iman, tidak ada sistem atau tradisi yang dapat berkembang. Di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, tradisi tumbuh dan dapat hidup berdampingan, yang tercermin dari kepercayaan dan pelaksanaan adat dalam proses kangkilo. Kangkilo tetap dilakukan menurut tradisi masyarakat, namun pertolongan Allah Subhanahu wata'la tetap diharapkan.

d. Sistem Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang indah dalam unsur budaya dan sekaligus sebagai mediator dalam komunikasi, yang terpenting bagi seseorang untuk

beradaptasi dan melanjutkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat desa Katobu hanya terdapat satu suku yaitu suku Muna sehingga masyarakatnya berkomunikasi menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Muna dengan tetap bahasa Indonesia adalah alternatif utama dalam berkomunikasi. Namun, anak-anak zaman sekarang sudah dilatih menggunakan bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang sudah berkomunikasi dengan memakai bahasa Indonesia.

e. Sistem Kesenian

Kebudayaan yaitu keseluruhan aktifitas dan hasil karya manusia yang ada ditengah-tengah masyarakat yang muncul karena dipelajari, ditularkan kepada siapa saja, dan diwariskan oleh setiap generasi. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang kompleks yang sudah mencakup kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, tata krama dan ketcrampilan serta ciri-ciri lain yang dihasilkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Sebagian besar mengartikan kebudayaan sebagai seni, padahal kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas dari kesenian. Seni hanyalah salah satu unsurnya yang sederhana diartikan sebagai perasaan semua orang terhadap keindahan atau estetika yang ada. Kehadiran keindahan yang berbeda hadir dari permainan kreatif dan imajinatif. Ini dapat memberikan kesenangan batin kepada orang-orang, kita dapat memetakan bentuk seni menjadi tiga jalur utama, yaitu seni tari, seni rupa dan seni suara. Seperti halnya warga Desa Katobu, kesenian tersebut masih berlaku:

- a. Pencat silat (ewawuna) yaitu seni bela diri yang bertujuan membela diri dengan menggunakan gerakan yang indah, dalam permainannya diiringi

dengan rambi wuna yang dimainkan oleh beberapa orang dengan menggunakan pedang atau kris.

- b. Tari linda merupakan talian yang dilakukan oleh kalambe wuna yang setelah melewati upacara karla yang dalam pelaksanaannya diiringi dengan rambi wuna.

Kesenian-kesenian tersebut menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Katobu yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan dilestarikan kebeliadaannya. Tradisi ini muncul karena adanya kepercayaan yang mereka yakini. Sehingga adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat sangatlah penting bagi suatu tradisi.⁵⁶

B. Proses Pernikahan Beda Kasta Dalam Tradisi Adat Suku Muna.

Pernikahan dalam masyarakat Muna mengikuti tradisi pernikahan adat Muna secara umum. Sistem kasta yang ada dalam Suku Muna terdiri dari beberapa golongan masyarakat yang didasarkan pada faktor keturunan dan posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat. Dalam pernikahan antar-kasta, norma-norma budaya ini turut menjadi bagian integral dari seluruh prosesi pernikahan, menciptakan pengalaman pernikahan yang khas dan sarat makna bagi masyarakat Muna.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Katobu bahwa awal mula terbetuknya kasta/golongan yaitu ketika raja sugi manuru memiliki beberapa isteri dan memiliki banyak keturunan, sehingga Raja Sugi Manuru ini membagi

⁵⁶ Laporan Data Kependudukan Kantor Desa Katobu atau Wadaga Kabupaten Muna Barat Tahun 2023

⁵⁷ Maiyasyaa Yuzakkii *Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*. (IAIN Ponorogo, 2018).

anak-anaknya menjadi 4 golongan⁵⁸. Adapun pembagian kasta\golongan yaitu sebagai berikut:

1. Golongan Kaomu

Golongan Kaomu adalah mereka yang berhak menjadi Raja. Golongan ini yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini memegang peran penting dalam struktur pemerintahan, termasuk sebagai Raja, Kapitalau (sejenis Adipati di Jawa), atau menduduki jabatan eksekutif lainnya. Keberadaan Golongan ini mencerminkan struktur sosial dan politik yang diatur berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan.⁵⁹

2. Golongan Walaka

Golongan Walaka biasanya juga dinamakan golongan Sara. Golongan ini adalah mereka yang berhak menjadi Perdana Menteri, mengatur adat, menetapkan hukum bersama Raja, memilih dan mengangkat raja bahkan berhak mencopot raja dari jabatannya jika dianggap melanggar hukum negara dan adat serta agama. Saat itu Raja bukan Jabatan turun-temurun tetapi dipilih oleh Dewan Sara (semacam DPR). Begitu juga di Kesultanan Buton raja dipilih oleh Dewan Sara Buton.⁶⁰

3. Golongan Anangkolaki.

Golongan anangkolaki merupakan yang menguasai perdagangan, diberi nama merujuk pada kelompok atau golongan masyarakat di Suku Muna yang

⁵⁸ Zalimudin (57 Tahun), Kepala Desa Katobu, *wawancara*, 21 September 2023

⁵⁹ Ibid, h. 4

⁶⁰ Tanzil, "Studi Perkembangan Budaya Lokal dalam Masyarakat di Pulau Buton." *Jurnal Neo Societal* 8.3 (2023): 181-188.

memiliki dominasi atau penguasaan dalam bidang perdagangan. Istilah ini menunjukkan adanya struktur sosial atau kasta di dalam masyarakat Muna, di mana kelompok ini memiliki peran atau kedudukan khusus dalam kegiatan perdagangan.⁶¹

4. Golongan Maradika.

Golongan Maradika dalam konteks Suku Muna di Sulawesi Tenggara merujuk pada golongan yang memiliki tanggung jawab dan peran khusus dalam hal-hal yang bersifat spiritual atau keagamaan. Golongan ini dapat mencakup tokoh-tokoh agama, seperti pemuka adat atau pemimpin spiritual, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan upacara keagamaan, mengatur ritual, serta menjaga kesakralan tradisi adat. Keberadaan Golongan Maradika menunjukkan kompleksitas struktur sosial dan budaya masyarakat Muna, yang menghargai dan menetapkan peran serta tanggung jawab masing-masing golongan dalam menjaga harmoni kehidupan sehari-hari.⁶²

Penggolongan ini tetap berlangsung walaupun setelah datangnya agama Islam bahkan sampai sekarang ini. Dari hasil pengumpulan dan berbagai sumber lisan yakni para orang tua bahwa sistem/adat dalam perkawinan masyarakat muna terutama mengenai maharnya adalah sebagai berikut:

⁶¹ Aris Nur Qadar Ar Razak. *Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁶² Reza Stanzah, *Nyanyian Raego Dalam Pernikahan Adat Golongan Maradika Kulawi Di Sulawesi Tengah*, (Selonding, 2018), h. 13.133

- a. Jika golongan Kaomu (La Ode) menikahi golongan Kaomu (Wa Ode) atau golongan di bawahnya, maharnya senilai 20 boka (Saat ini 1 boka senilai Rp 24.000,).
- b. Jika golongan Walaka menikahi Golongan Kaomu, maka maharnya senilai 35 boka. Akan tetapi jika menikahi golongan Walaka juga, maharnya adalah 10 boka 10 Suku (1 Suku senilai 0,25 boka, jadi 10 boka 10 suku sekitar 12,5 boka). Akan tetapi jika golongan Sara-Kaomu maharnya adalah 15 boka. Golongan Sara Kaomu (Perempuan Sara-Kaomu) artinya Ayahnya Golongan Walaka dan Ibunya Golongan Kaomu.
- c. Jika golongan Anangkolaki menikahi golongan Kaomu, maka maharnya adalah 75 boka. Jika menikahi golongan Walaka, maharnya adalah 35 boka. Akan tetapi jika menikahi golongan anangkolaki juga atau di bawahnya, maharnya adalah 7 boka 2 suku (atau 7,5 boka).
- d. Jika golongan Maradika menikahi golongan Kaomu maharnya adalah 2 x 75 Boka, jika menikahi golongan Walaka maharnya adalah 75 boka, jika menikahi golongan Anangkolaki maharnya 7 boka 2 suku (7,5 boka).⁶³

Selain keempat golongan di atas, dalam adat Muna juga mengatur perkawinan antara orang asing dengan orang Muna, yakni sebagai berikut:

- a. Jika orang asing menikahi golongan Kaomu maka maharnya adalah 130 boka. Keturunannya sebagai Golongan Kaomu, dan jika seorang laki-laki berhak dipilih menjadi Raja begitu pula di Buton.

⁶³ Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna (judul asli: Ethnografisch overzicht van Moena, terj. Rene Van Den Berg)*, (Kupang: Artha Wacana Press, 2001

- b. Jika orang asing menikahi golongan Walaka maka maharnya adalah 80 boka. Keturunannya sebagai golongan Walaka.
- c. Jika orang asing menikahi golongan Anangkolaki atau Maradika, penulis belum mendapatkan informasinya akan tetapi di bawah 80 boka.⁶⁴

Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, peneliti melakukan observasi awal pada perkawinan masyarakat Muna. Pada observasi awal tersebut menunjukkan, dalam perkawinan adat Muna terdapat tata cara tersendiri dalam menentukan kadar mahar. Penentuan kadar mahar menurut tokoh adat Muna tergantung pada status golongan seseorang dalam masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Perbedaan penentuan mahar tersebut dilihat berdasarkan strata sosial, yaitu golongan Kaomu (dari kalangan bangsawan), Walaka (golongan adat, hukum, legislatif), anangkolaki (golongan yang menguasai perdagangan, pertanian), dan kaum Maradika (rakyat jelata). Artinya, penentuan jumlah mahar yang dibayarkan akan berbeda apabila pernikahan dilakukan dengan suku Muna yang sama namun strata sosial berbeda maupun pernikahan dengan suku yang berlainan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Katobu bahwa proses pelaksanaan pernikahan di Muna ada dua yaitu Angka Kundo dan Angka Mata. Pernikahan antar kasta di Suku Muna masih diatur oleh tradisi dan adat istiadat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat Muna berbeda berdasarkan faktor dan penyebab pernikahan yang terjadi

⁶⁴ Nim Suhiat, *Mahar Dan Bhoka Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari)*, (IAIN Kendari, 2018).

pada masyarakat Muna⁶⁵. Berdasarkan hasil penelitian proses pelaksanaan pernikahan beda kasta adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan Angka Kundo

Sebagaimana sistem perkawinan yang berlaku di Muna masyarakat kecamatan Wadaga yakni pernikahan angka kundo, dianggap sebagai alternatif untuk menghindari berbagai kendala adat. Pada dasarnya pernikahan di Muna harus melalui jalur peminangan terlebih dahulu agar tidak membawa masalah di kemudian hari. Akan tetapi perkawinan angka kundo masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Sehingga menyebabkan mereka kawin lari atau angka kundo.⁶⁶ Diantara penyebabnya sebagai berikut:

a. Karena Tidak Adanya Persetujuan Dari Orang Tua.

Pada umumnya orang tua terutama orang tua dari pihak wanita tidak menginginkan anaknya hidup sengsara di kemudian hari sehingga mereka mendambakan anaknya agar kawin dengan laki-laki yang lebih mapan dan mempunyai penghasilan agar dapat menghidupi isteri dan anak-anaknya setelah berkeluarga. Bagi seorang laki-laki yang tidak mempunyai semua itu tentu saja hal ini akan menghambat niatnya untuk mengawini wanita idamannya. Maka untuk menghindari hal itu satu-satunya jalan bagi mereka adalah melakukan cara-cara

⁶⁵ La Mbunga (45 Tahun), Sekertaris Desa Katobu, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁶⁶Muhammad Yusribau, *Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna DI Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Menurut Perspektif Hukum Islam*,. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

perkawinan yang tidak melalui jalur peminangan yaitu dengan kawin lari. Akibatnya orang tua wanita harus menerima dengan secara terpaksa⁶⁷

b. Faktor Ekonomi

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat besar. Sehingga perlu diadakan upacara adat secara khidmat. Perkawinan adat Muna yang melalui proses panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dianggap oleh sebagian masyarakat terutama yang tidak mampu dalam segi ekonomi sebagai penghalang bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan angka mata, sehingga sebagai alternatif mereka memilih melakukan dengan cara angka kundo yang dianggap dapat menekan biaya sekecil mungkin. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan penelitian yaitu Bapak La Rifin bahwa pelaku kawin lari di Desa Katobu, melakukan kawin lari karena tidak dapat memenuhi pembiayaan yang cukup tinggi.⁶⁸

c. Perbedaan Strata Sosial

Permasalahan perbedaan strata sosial di masyarakat Kecamatan Wadaga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan perkawinan. Sistem hukum adat Muna dengan tegas menetapkan bahwa perkawinan antara wanita dari golongan kaomu dengan golongan Maradika tidak diizinkan. Kendala ini menjadi faktor krusial yang memengaruhi angka perkawinan, khususnya di kalangan laki-laki dari golongan sosial rendah. Meskipun hukum adat mengancam dengan sanksi bagi

⁶⁷ Imelda Agustina, *Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari*. (Universitas batanghari, 2022.)

⁶⁸ Agfar, Yasmi, Wa Ode Sitti Hapsah, and Rahmat Sewa Suraya "Pofileigho (Kawin Lari) Pada Adat Perkawinan Masyarakat Muna Di Desa Lindo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat " *Jurnal Kerabat Antropologi* 5.1 (2021), h. 49.

pelanggaran tersebut, perbedaan strata sosial tetap menjadi penghalang utama dalam melaksanakan ikatan pernikahan di wilayah ini. Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan budaya yang perlu diperhatikan dalam konteks perkawinan di Kecamatan wadaga, dimana nilai-nilai adat masih kuat memengaruhi keputusan dan tindakan masyarakat seputar proses pernikahan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bentuk perkawinan angka kundo yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Katobu, jika ditinjau dari segi motifasinya, bertentangan dengan syari'at Islam. Terlebih jika ditinjau dari segi penyelesaiannya yakni hanya dengan mengadakan kabasano karatoha, dimana kedua pasangan yang melakukan perkawinan angka kundo, dan telah melalui proses kabasano karatoha tersebut telah dianggap sah sebagai suami isteri meskipun dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran wali wanita. Syari'at Islam telah secara tegas mengatur tata cara perkawinan, dimana perkawinan harus dilakukan dengan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Seperti adanya saksi, wali, ijab qabul, sehingga jika tidak ada salah satu dari beberapa unsur tersebut di atas maka dapat mengakibatkan batal dan tidak sahnya suatu pernikahan.

2. Pernikahan Angka Mata

Pernikahan angka mata merupakan perkawinan dengan jalur sebagaimana pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia. Pernikahan angka mata dalam adat Muna merupakan cara yang sopan dan sesuai dengan etika. Pelaksanaannya yaitu dengan melamar secara baik-baik dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan anjuran Nabi saw, agar seseorang yang akan menikah sebaiknya meminang terlebih dahulu.

Pernikahan angka mata merupakan bentuk perkawinan yang diadakan atas persetujuan kedua orang tua kedua belah pihak antara pihak orang tua/keluarga perempuan dan laki-laki. Prosesi perkawinan angka mata bagi masyarakat Muna merupakan rangkaian yang memiliki satu kesatuan utuh yang diwujudkan dalam tahapan proses pelaksanaannya. Seluruh tatanan adat dalam sistem perkawinan Muna penuh dengan makna-makna simbolik dan menggambarkan masyarakat Muna memiliki tatanan budaya tinggi.⁶⁹

Hal ini sesuai dengan pandangan Geertz dalam Sobur bahwa titik sentral rumusan kebudayaan terletak pada simbol, bagaimana manusia berkomunikasi lewat simbol. Simbol terbentuk melalui dinamisasi interaksi sosial yang diwariskan secara historis, bermuatan nilai-nilai dan simbol acuan wawasan pemberi petunjuk bagi warga budaya tertentu dalam menjalani hidup, sekaligus media pesan berkomunikasi. Pandangan Geertz tersebut cukup relevan dengan realitas kebudayaan masyarakat Muna, khususnya pada tatanan kebudayaan dalam prosesi perkawinan angka mata. Prosesi perkawinan angka mata merupakan rumusan kebudayaan yang telah disepakati bersama oleh para pemangku adat dan sudah merupakan realitas sosial yang dianut oleh masyarakat Muna pada umumnya dalam proses perkawinan.⁷⁰

Berikut ini adalah beberapa tahapan pelaksanaan adat perkawinan suku muna. Baik itu perkawinan angka kundo maupun perkawinan angka mata,

⁶⁹ Siti Hermina, "Makna Simbolik dalam Perkawinan Angka Mata pada Masyarakat Muna." *Journal* (Kendari, 2018), h.63-72.

⁷⁰ Andi Sapri, *Makna Simbolik Pada Tata Cara Perkawinan Angka Mata Masyarakat Muna*, (Kendari: 2014), h. 1.

Tahapan-tahapan yang dimaksud di sini adalah tahap awal sampai tahap akhir. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh bapak La Kusambi sebagai tokoh adat mengatakan bahwa proses pelaksanaan pernikahan pada masyarakat muna ada beberapa tahapan yaitu⁷¹:

1. Dempali-mpali

Dempali-mpali merupakan sebuah tahap penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Muna, yang melibatkan pihak laki-laki dalam melakukan penyelidikan atau pengamatan terhadap karakter seorang gadis, yang dilakukan melalui interaksi dengan keluarganya. Pada tahap ini, pihak laki-laki melakukan penelitian mendalam terkait dengan sopan santun, perangai, dan kepribadian sang gadis yang akan menjadi calon pasangan hidup. Proses ini mencerminkan upaya serius untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut oleh keluarga sang gadis, sekaligus menilai kesesuaian antara sang gadis dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pihak laki-laki. Dempali-mpali menjadi langkah awal yang melibatkan interaksi dan observasi yang seksama sebagai landasan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melangkah ke tahap-tahap selanjutnya dalam proses pernikahan, menjelajahi kesejajaran nilai dan etika yang akan membentuk dasar hubungan yang harmonis di dalam keluarga yang baru⁷².

2. Defenagho tungguno karete

Defenagho tungguno karete adalah tahap memastikan apakah sang gadis belum ada calon suaminya dan sekaligus jika belum ada calon suaminya, keluarga

⁷¹ La Kusambi (75 Tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁷² Sitti Murniati, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Penyelesaian Masalah Pofileigho Di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna*, (IAN Kendari, 2019).

pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk direstui sebagai calon suami, baik oleh anak perempuan calon pengantin maupun dari pihak keluarga perempuan. Dalam defenagho tungguno karete, pihak laki-laki mengutarakan maksudnya dengan mengkiaskannya dengan bunga di halaman.

Bunga dianggap sebagai simbol keindahan yang setiap orang memandangnya akan merasa tertarik untuk memilikinya, namun untuk memiliki harus atas ijin pemiliknya yang telah memelihara bunga tersebut. Pengkiasan ini dilakukan untuk menghormati orang tua perempuan dalam mengungkapkan maksud pelamaran. Dari komunikasi yang dilakukan ini terdapat makna estetis, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Muna menjunjung tinggi nilai estetis, tertarik pada hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan yang diwujudkan dalam sikap, perilaku dan tutur kata.⁷³

Setelah jelas tentang kebaikan dalam proses penyelidikan awal, maka pihak keluarga laki-laki mengutus 3 s/d 5 orang para tetua adat, untuk bertandang ke rumah sang gadis, menanyakan kepada orang tua adat” apakah bunga indah yang ada di halaman sudah ada penjaganya? Kalau belum ada ” penjaganya ” maka bolehkah mulai hari ini bunga ditaman akan dijaga oleh si fulan dari pihak laki laki.⁷⁴

3. Kafeena

Kafeena (pertanyaan) dalam hukum adat, berarti pertanyaan yang ditujukan pada pihak perempuan atau khabentano pongke (pelubang telinga) yaitu uang

⁷³ Langku-langku (Tata Cara) Proses Adat Perkawinan Suku Muna.

⁷⁴ La Kusambi (75 Tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 21 September 2023.

menghargai telinga sang putri yang menerima pertanyaan yang diajukan oleh delegasi pihak laki-laki. Kafeena tidak dilaksanakan secara lisan melainkan berupa uang tunai yang banyaknya menurut kesepakatan kedua belah pihak yang berpedoman kepada ketentuan adat setempat, bersama satu cincin emas serta pemberian barang lain yang menjadi kebutuhan wanita seperti pakaian, alat-alat kosmetik dan alat-alat dapur yang disebut puro-puro (pakaian mempelai perempuan).⁷⁵

Puro-puro yaitu pakaian dari ujung kaki sampai kepala yang terdiri atas cincin, cermin, pisau, selendang, sejadah, sarung, baju, sandal dan seluruh pakaian dalam wanita. Tetapi kalau tidak memiliki kemampuan, maka cukup diwakilkan pada tiga jenis benda saja yaitu cermin, pisau dan sisir. Simbolik dari ketiga benda tersebut adalah;

- a. cermin sebagai simbol ketulusan,
- b. pisau sebagai simbol keseriusan,
- c. sisir sebagai simbol keikhlasan dari laki-laki/perjaka terhadap perempuan dan seluruh keluarga.⁷⁶

Isyarat untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu lamaran dapat dilihat dari isyarat kabintingia, bila kabintingia dikembalikan dalam posisi terbuka di atas maka menyimbolkan diterimanya kafeena tadi dan jika terjadi sebaliknya (terlungkup) menyimbolkan penolakan. Pemaknaan kabintingia mulai dari bentuk, proses dan perlakuan masing-masing mengandung nilai filosofi, yakni 1)

⁷⁵ Susi Wulandari, "Tradisi Losa Dalam Adat Perkawinan Orang Lakudo Kabupaten Buton Tengah", *Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 4.1 (2021): 9-17.

⁷⁶ Ibid, h. 42

kabintingia sebagai simbol harapan ke depan terhadap keluarga yang akan terbentuk dapat menjaga kerahasiaan rumah tangga yang hanya boleh diketahui oleh suami isteri, dapat juga terekspos pada tingkat jajaran keluarga apabila suami isteri tidak dapat memecahkan sendiri, 2) makna tertutup adalah untuk menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh pihak laki-laki misalnya materi. Oleh karena itu, dulu pantang untuk membuka kabintingia di tengah delegasi kedua belah pihak tetapi mereka cukup mengetahui sebatas sesuai dengan ketentuan adat.

4. Kataburi

Kataburi dalam hukum adat perkawinan adalah suatu pertanyaan yang ditujukan kepada orang tua pihak perempuan yang dipinang dengan maksud untuk meminta persetujuan atas diterimanya kafeena oleh anak gadisnya yang dipinang. Pihak laki-laki yang telah serius membuktikan keraguan dengan membawa tanda sara dalam bentuk uang. Uang diberikan kepada ayah perempuan.⁷⁷

5. Paniwi

Pelaksanaan paniwi dapat melalui dua jalan sifat pengadaanya, yaitu berupa barang atau hasil bumi yang dapat pula dibayar dengan uang yang diserahkan kepada pihak perempuan. Urutan dalam memikul paniwi adalah buah pinang berjalan lebih awal dari pikulan lainnya dan terakhir adalah tebu. Hal tersebut menurut para orang tua mengandung makna filosofi bahwa pinang memiliki kelebihan di dalam hidupnya, batangnya lurus walaupun hidup di tengah-tengah pohon yang lain, sehingga dari makna filosofi itu diharapkan agar kedua calon mempelai akan memiliki kejujuran dalam menempuh hidup bermasyarakat.

⁷⁷ H.Jamiluddin, dan Pendais Haq, "Perubahan Makna Dan Nilai Fitu Kabintinga Dalam Proses Perkawinan Adat Muna (Studi Di Kecamatan Kabawo Kbuupaten Muna)"

Selain itu, pinang memiliki rasa yang pekat-pekat yang mengandung makna bahwa membangun rumah tangga harus siap bersusah-susah dahulu. Kemudian terakhir adalah tebu sebagai doa yang pada akhirnya akan menjadi keluarga yang manis yang dapat dibanggakan bagi keluarga dan keterunannya.⁷⁸

6. Adhati balano/Sara-sara

Adhati balano atau biasa disebut kaowano bhea artinya penganugerahan mahar yang dalam bahasa Muna disebut sara-sara yang berarti syarat pokok untuk syahnya pelaksanaan pernikahan bagi kedua mempelai menurut syariat agama islam. Oleh karena itu, sara-sara biasa disebut adhati balano. Besarnya ketentuan adat adhati balano sesuai dengan kedudukan dalam lapisan sosial pada masyarakat muna. Simbol mas kawin pada masyarakat muna dalam perkawinan memakai istilah kaowano bhea. Kaowano bhea merupakan suatu simbol yang diambil dari sejenis tanaman pinang⁷⁹. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Katobu bahwa penetapan adat mas kawin pada masyarakat muna untuk setiap golongan adalah sebagai berikut :

- a. Golongan Kaomu dengan mas kawin 20 boka (raafulu bhoka) menyimbolkan jabatan Kino (Kepala kampung) dari empat ghoera (wilayah) yang masing-masing wilayah ada lima Kino yang dijabat oleh golongan kaomu.
- b. Golongan Walaka dengan mas kawin 10 boka 10 suku (ompulu boka ompulu suku), menyimbolkan 10 jabatan yang dijabat oleh golongan walaka. Jabatan tersebut adalah : a) dua orang hatibi (habib), yakni hatibino Tongkuno dan

⁷⁸ Ibid 41

⁷⁹ Ibid 45

Lawa, b) empat orang modhi kamokula, yakni modhi kamokulano Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu, c) empat modhi anahi, yakni modhi anahi Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu.

- c. Golongan Anangkolaki dengan mas kawin 7 bhoka 2 suku (tolu bhoka rasukuhano), menyimbolkan tujuh dari jumlah bersaudara dari keturunan Sugi Manuru dengan istri selir bernama Wa Sarone, yaitu La Pana sebagai Kino Laghontoghe, La Kulipopota sebagai Kino Lakudo, La Tenderidatu sebagai Kino Bhombonowulu, La Kudo sebagai Kino Laiba, La Kakolo sebagai Kino Lohia dan Wa Sidakari sebagai Kino Kasaka.
- d. Golongan Maradika dengan mas kawin 3 bhoka 2 suku (tolu bhoka rasukuhano) merupakan simbol dari tiga jabatan yang dijabat golongan maradika yaitu BhontonoKampo, KamokulanoLiwu dan Parabel a serta dua jabatan Kapitalao yaitu Kapitalao Kansoopa (Panglima perang wilayah timur) dan Kapitalao Matagholeo (Panglima perang wilayah barat).⁸⁰

7. Lolino ghawi, Kaokanuha dan Kafoatoha

Biasanya Lolino ghawi, Kaokanuha dan Kafoatoha diserahkan secara bersamaan setelah adhati bhalano diterima. Penyerahan ini dilakukan sekaligus karena masing-masing merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa yang dilakukan kepada kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Lolino ghawi (pengganti pengakuan) adalah berupa uang yang ditujukan sebagai simbol pengganti jerih payah ibu selama memelihara anaknya dari kecil hingga dewasa dan sekarang sudah akan

⁸⁰ Ibid, h. 35

berpisah. Kaokanuha (mengenakan pakaian) adalah uang yang diberikan untuk membayar jasa orang yang mengenakan pakaian pengantin dan orang yang memberikan nasehat kepada calon mempelai perempuan. Kafoatoha (pengantar) adalah uang yang diberikan kepada simbol pembayaran orang-orang yang telah mengantar. Setelah penyerahan ini, maka ketiga jenis adat tersebut akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu ibu mempelai perempuan (lalino ghawi), penghias pengantin dan pengantar.⁸¹

8. Penyerahan adat Matano Kenta

Para leluhur menyebutkan uang penghormatan bagi para delegasi dengan istilah matano kenta (mata ikan), hal ini disimbolkan karena ikan memiliki kelebihan yakni ikan tidak pernah tidur, tidak pernah berkedip selalu terbuka matanya sampai kapanpun selagi masih berwujud. Matano kenta sebagai salah satu istilah dalam adat perkawinan masyarakat muna dengan mengadopsi makna kehidupan ikan yang tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Dari filosofi tersebut menyimbolkan bahwa kedua mempelai diharapkan mampu menyesuaikan diri dan tidak terkontaminasi dengan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat yang tidak menguntungkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁸²

⁸¹ Intan, Nur, and Achmad Muru. "Eksistensi Pergeseran Penentuan Boka Dalam Perkawinan Masyarakat Muna Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara " *Lakidende Law Review* 1.3 (2022): 313-324.

⁸² *Ibid*, h. 42

9. Katangka

Dalam bahasa Muna, akad nikah disebut katangka, yang melambangkan kekuatan hukum suatu hubungan suami-isteri dalam membentuk keluarga baru. Dengan selesainya akad nikah, maka terbentuklah keluarga baru antara seorang laki-laki dan perempuan yang resmi dan sah secara hukum sebagai suami dan isteri. Katangka mengandung simbolisme kekuatan atau kokohnya hubungan suami-isteri untuk selama-lamanya. Lebih dari sekadar aspek hukum, katangka ini juga dipenuhi dengan nilai religius, karena sebelum dilakukan ijab qabul, kedua mempelai membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, menambah makna sakral dalam pernikahan tersebut.

10. Kafelesau

Pihak keluarga mempelai perempuan mengutus dua atau tiga orang yang dipercaya untuk mengantarkan kedua mempelai ke rumah keluarga mempelai laki-laki. Selama perjalanan, mereka berangkat bersama-sama dengan keluarga mempelai perempuan. Proses ini bukan hanya perjalanan fisik semata, melainkan juga sebuah simbol pengalihan tanggung jawab dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Tindakan ini mencerminkan pemahaman bahwa keluarga mempelai perempuan memberikan hak dan tanggung jawabnya kepada keluarga laki-laki, menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan pernikahan kedua mempelai⁸³

⁸³ Siti Hermina. "Makna Simbolik dalam Perkawinan Angka Mata pada Masyarakat Muna." *Journal Idea of History* 1.1 (2018): 63-72.

11. Kafewanui

Upacara kafewanui pada adat perkawinan suku Muna, Sulawesi Tenggara, mencakup ritual pencucian kedua kaki mempelai perempuan di atas piring putih. Tindakan ini memiliki makna simbolis yang mendalam, menandakan penghormatan yang diungkapkan oleh keluarga pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan. Tindakan membersihkan kaki dengan hati yang bersih dan tulus pada piring putih mencerminkan simbol kesucian dan ketulusan perasaan dalam menerima mempelai perempuan ke dalam lingkaran keluarga. Ritual ini menggambarkan pentingnya nilai-nilai kebersihan, penghargaan, dan kesucian dalam konteks tradisi pernikahan suku Muna.⁸⁴

12. Kasukogho

Setelah proses cuci kaki, mempelai perempuan diarahkan ke kamar khusus untuk menerima pemberian yang disediakan oleh keluarga mempelai laki-laki. Umumnya, pemberian ini berupa pakaian adat atau sarung khas suku Muna yang langsung dikenakan oleh pengantin perempuan. Tindakan ini memiliki makna simbolis yang dalam, mengindikasikan penerimaan resmi atas hak dan tanggung jawab sang gadis dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Kasukogho atau penebaran pakaian adat menjadi representasi konkret dari persetujuan dan komitmen dalam hubungan pernikahan yang baru saja dimulai.

13. Kafosulino katulu

Upacara kafosulino katulu dalam tradisi pernikahan masyarakat Muna memiliki arti penting sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan. Dalam

⁸⁴ Ibid h. 42

kegiatan ini, pasangan pengantin baru melakukan kepulangan ke rumah orang tua perempuan. Upacara kafosulino katulu memperlihatkan adanya keterlibatan keluarga pihak perempuan dalam mendukung dan menyambut kembalinya pasangan pengantin baru ke dalam lingkungan keluarga perempuan. Prosesi ini mencerminkan hubungan yang erat antara kedua keluarga dan menunjukkan penghargaan serta kebersamaan yang menjadi bagian integral dari tradisi pernikahan masyarakat Muna.⁸⁵

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta Dalam Tradisi Suku Muna.

Dahulu ketika Islam belum masuk dan merambah ke dalam struktur tradisi bangsa Arab, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial buruk, mereka membuat pemisah antara budak dan orang yang merdeka, mereka juga membuat klasifikasi kelas suku, antara suku terhormat dan suku rendah, sehingga terjadi jurang pemisah yang sangat jauh di antara mereka. Namun, ketika Islam datang, semua golongan, suku serta status sosial itu dihapus secara perlahan-lahan, Rasulullah saw. datang dengan ajaran revolusi sosial yang tidak membedakan antara orang dari suku terhormat atau tidak, salah satu buktinya bahwa Islam datang dengan menghilangkan perbudakan, dan inilah bukti perhatian Islam yang sangat besar.

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh pasangan suami isteri adalah kesepadanan dalam agama, dari kesepadanan inilah maka umat

⁸⁵ Wa Ode Sitti Maulana., Syahrin Syahrin, and Komang Wahyu Rustiani. "Tradisi Kafosulino Katulu Setelah Pelaksanaan Adat Pernikahan Etnik Muna Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna." : *Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 5.1 (2022): 69-77.

Islam diharamkan menikah dengan seorang musyrik.⁸⁶ Hukum pernikahan di dalam Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudharatan di dalam kehidupan pernikahan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan pernikahan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih substansi Mqashid al-Syari'ah dari pernikahan.⁸⁷ Para ulama pun masih berbeda pendapat dalam hal kesepadanan tersebut, di antaranya :

1. Pandangan Imam Malik

Kasta atau kufu adalah kesepadanan lak-laki bagi wanita dalam hal-hal agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin shalatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya. Adapun kekayaan, kebangsaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki 'ajam sederajat dengan wanita Arab, laki-laki yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sederajat dengan anak seorang pedagang, dan laki-laki budak sederajat dengan wanita merdeka.⁸⁸

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 200.

⁸⁷ Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, (USA: International Graphic Printing Service, 1991), h.102.

⁸⁸ Abu Zayd al-Qayrawani, *Fawākih al-Dawāni Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 9.

2. Pandangan Jumhur

Mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanābilah, mengatakan bahwa aspek yang pertama yang menjadi tolak ukur kasta dalam pernikahan adalah agama sehingga laki-laki beragama Islam yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya beragama Islam. Adapun wanita yang salihah tidak sekasta dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. Selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kasta yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu: 1) al-Ḥurriyah (Kemerdekaan). Aspek al-Ḥurriyah sudah tidak menjadi permasalahan karena perbudakan sudah tidak ada ; 2) al-Nasab (Keturunan). Wanita yang berasal dari keturunan orang yang shaleh maka boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik; 3) al-Hirfah (Strata Sosial). Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab al-Ḥanafiyah juga menambahkan al-ghināa masuk ke dalam aspek yang menjadi kesepadanan antara laki-laki dan wanita.⁸⁹

3. Pandangan Imam Hambali

Kasta adalah kesamaan dalam empat hal: Pertama, keagamaan, orang yang fasik tidaklah sekasta bagi wanita yang shaleh; Kedua, pekerjaan, seorang yang bekerja di tempat yang hina tidaklah sekasta dengan seorang yang bekerja di tempat yang mulia; Ketiga, kemerdekaan, sehingga seorang budak tidaklah

⁸⁹ Al-Kasani, Bada'i al-Ṣana'i, *Juz II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 319.

sekasta dengan orang yang merdeka; Keempat, nasab, laki-laki atau wanita yang berasal dari Arab tidaklah sekasta dengan mereka yang ‘ajam.⁹⁰

4. Pandangan al-Zahiriyah

Mazhab al-Zahiriyah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat kalau menikah harus dengan sekasta, karena semua muslim itu sama dan tidak ada yang membedakannya. Oleh karena semuanya sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang dia mau, yang penting muslim. Jadi, wanita yang fasik boleh menikah dengan laki-laki yang shaleh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang shalihah, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kasta setelahnya.⁹¹

Namun, jumhur ulama menolak perkataan mazhab al-zahiriyah dan mengatakan bahwa dalam pernikahan harus ada kasta, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di dalam hasdisnya:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya:

Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu. (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya kasta itu sangat diterima. Hal ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan umum

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, h. 200

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th),216

bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan tersebut ialah menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kasta itu punya pengaruh besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Syariat ini menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka kasta sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan.⁹² Imam Jalaaluddin juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolok ukur kasta itu terdapat lima hal, yaitu:

- a. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila.
- b. Merdeka, maka seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka.
- c. Nasab, maka orang yang berasal dari keluarga yang terhormat tidaklah sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendah.
- d. Kesucian, maka orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang shaleh.
- e. Pangkat, maka orang yang pangkatnya lebih tinggi tidaklah sekasta orang yang pangkatnya rendah.⁹³

Adapun kasta apakah termasuk syarat sah nikah, maka para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, akan tetapi kasta masuk dalam kategori syarat luzum yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jika pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya⁹⁴.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, t.th), 87.

⁹³ Jalāluddin, *Kanzu al-Rāgibīn*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), 273-275.

⁹⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍtu al-Ṭālibīn*, *Juz V (Riyād: Dāru al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th)*, h. 428.

Sama seperti cacat fisik atau aib, yang mana aspek tersebut menjadi salah satu faktor bolehnya pernikahan itu dibatalkan jika memang salah satunya tidak menginginkannya. Jadi, pernikahan yang tidak ada kasta di dalamnya tetap dinyatakan sah, hanya saja pihak wanita mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, sebagaimana hadis Nabi saw. yang mengatakan bahwa kasta adalah syarat *luzum*-nya pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa tidak sekasta tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekasta dalam masalah agama⁹⁵.

Namun, ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa kasta ini memang bukan syarat sah tetapi di waktu lain, kasta bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika wanita menikahkan dirinya namun dengan yang tidak sekasta. Dalam pandangannya, dikatakan bahwa wanita boleh saja menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan kasta yang harus menjadi syarat sahnya nikah, atau kasta juga bisa menjadi syarat sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung).⁹⁶Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa kasta manusia di hadapan Allah semua sama dan jika ada seseorang yang ingin menikah berbeda kasta maka itu boleh saja dengan syarat nikah telah terpenuhi .

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142.

⁹⁶ Ibnu ‘Ābidīn, *Roḍḍu al-Mukhtār*, Juz III (*Beiru t: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th*), 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian dari hasil dan pembahasan bab di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Muna terdapat empat kasta/golongan masyarakat yaitu: golongan Kaomu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki dan golongan Maradika. Penggolongan masyarakat tersebut berimplikasi pada perbedaan penentuan kadar mahar, yang satuannya menggunakan istilah boka dan suku (1 boka = Rp 24.000,- dan 1 suku = Rp 6.000). Golongan Kaomu ditetapkan maharnya 20 boka, golongan Walaka dengan mahar 10 boka 10 suku, golongan Anangkolaki maharnya 7 boka dan 2 suku, serta golongan Maradika dengan mahar 3 boka dan 2 suku. Sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Artinya, penentuan jumlah mahar yang dibayarkan akan berbeda apabila pernikahan dilakukan dengan suku Muna yang sama namun strata sosial berbeda maupun pernikahan dengan suku yang berlainan. Pernikahan antar kasta di suku Muna seringkali diatur oleh tradisi dan adat istiadat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
2. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah kasta dalam pernikahan. Juhur ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan, strata sosial dan keturunan. Imam Malik menyebutkan bahwa kasta yang dimaksud adalah agama

dan terbebas dari penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh atau lama sembuhnya. Namun, mazhab al-Zahiriyyah mengatakan bahwa kasta tidak masuk dalam syarat nikah, karena semua umat Islam itu sama, sehingga yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja dan selain itu tidak ada syarat. Para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk dalam kategori syarat luzum yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jikalau pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Katobu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tersebut dibolehkan, karena sebagian ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu ada forum musyawarah adat untuk membahas ide-ide mahar ideal yang sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Muna, yaitu agama sebagai aturan tertinggi yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, atau persamaan.
2. Perlu diingat bahwa pernikahan memiliki arti penting bagi generasi berikutnya, sehingga harus dilakukan sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, (Surabaya: Halim, 2018)

As'ad al-Muhaimin Abd , *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993.

Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba 'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, tt).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Abdul Manan, Muhammad Ruzaipah, *Perkawinan Exogami Perspektif UndangUndang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau*.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Kencana: 2003).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ala'udin bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' al-Shana'iy fiy Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Al-Sayyid al-Murtadha al- Asykariy, *Ashl al-Syi'ah wa Ushuliha*, (Beirut: Mu'assasah al- A'lamiy, 1993).

Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Prespektif Filosifis Hukum Islam*,

Bukido, Rosdalina, Dkk, *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai*, Nukbatul'ulum, Jurnal Bidang Kajian Islam (2019).

Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: Stain Press, 2013).

Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dimas Dwi Arso, *Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu*, Vol. 2, No. 1, (Bengkulu: 2018).

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).

Hendra Nurtafjo, 2012, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta, .Soerojo Wignjodipoero. (Jakarta, 1990)

Iman Sudiyat, 1978. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Libert, Yogyakarta.

Ismail bin Muhammad al-Jauhariy, al-Shihah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Imamiyyah 1282). (Yogyakarta,1978)

Jamiliya Susanti, Syamsul Rijal, *Tradisi Bhen-Ghiben Pada Pperkawinan Adat Madura*, (Madura: 2020).

Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, (Jakarta,1976).

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung, 1982).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, 2011).

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : alMa'arif. 1971.

Muhammad 'Aliy al-Shabuniy, Rawa'i al-Bayan Tasir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an (Makkah: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni'*.

Nur Intan, Aminuddin Salle, dkk, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara*, (Makassar: Unhas) .

- R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.
- Rosalind, *Hukum Adat*, (Ed. 1 Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Rudianto, : *Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Pasang Ri Kajang Di Kawasan Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN: 2022).
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Semarang: 2016).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974.
- Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam: 2016).
- Soediman Karlohadiprodjo, 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan* , Binacipta, Bandung.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke 3, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta : 1991).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta: 2006).
- Bitu Gunawan Syahril, Skripsi: *Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna*, (Makassar: Unhas: 2021).
- Syaikh al-., Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyqi, *Fiqh empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* ,(Bandung: CV Alfabeta: 2015).
- Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).
- Wina Sanjaya, “*Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)*” (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015).

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Wawancara Bersama Kepala Desa Katobu



Wawancara Bersama Sekertaris Desa Katobu



Nining. Lahir di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 21 Februari 1999. Anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak La Kusambi dan Ibu Wa Joni.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Amanah pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Lawa, dan tamat pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat menengah pertama di SMPN 2 Wadaga dan selesai pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Wadaga dan selesai tahun 2019, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2022 selain mengambil I'dad Lughowi peneliti juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara)**".



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DESA KATOBU
KECAMATAN WADAGA
Alamat: Jln. Poros lagadi- lindo

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor : 140/58/ KTB / XI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Katobu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NINING
Stambuk : 105261142220
Prodi/Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan/melaksanakan penelitian di Desa Katobu, Kec. Wadaga Kabupaten Muna Barat dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA KASTA (STUDI KASUS ADAT PERNIKAHAN DI MUNA SULAWASI TENGGARA"** dari tanggal 2 September Tahun 2023 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Katobu, 2023
Kepala Desa Katobu

ZALIMUDDIN, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593 Fax (0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nining
Nim : 105261142220
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurshah S. Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id